



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 27 April 1999, agama Islam, pekerjaan Pelayan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pisang Rt/rw. 00/00, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 07 April 1997, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 12 Rw. 06, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb, tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Bolo 03 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Nomor 0377/069/IX/2016, tertanggal 03 Oktober 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, setelah itu tinggal dikontrakan Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat pergi ke sumba meninggalkan Tergugat sejak Juni 2020 sampai sekarang dan Tergugat tetap di Bima di rumah orangnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 23 November 2017 dan anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat(KDRT) ;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan bathin sejak perselisihan sampai sekarang;
 - c. Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan pura-pura tidak tahu terhadap hutang bersama padahal Tergugat mengetahuinya;
 - d. Tergugat tidak mau diajak kerja merantau bersama karena Tergugat lebih mendengarkan orang tuanya daripada Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 06 Juni 2020, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi ke

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumba meninggalkan Tergugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Waikabubak;

8. Bahwa sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah wailing Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nomor WLG.466.2/584/53.12/6-2021, maka Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Wkb tertanggal 18 Juni 2021 dan tanggal 25 Juni 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.Asli surat keterangan domisili nomor: WLG.470/577/53.12/06/2021 tertanggal 11 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wailiang, yang bermaterai cukup, di-nazegelen, bukti P.1;

2.Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0377/069/IX/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, Bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sigi, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun kemudian, setelah itu tinggal dikontrakan selama 2 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah saksi kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat pergi ke sumba meninggalkan Tergugat sejak Juni 2020 sampai sekarang dan Tergugat tetap di Bima di rumah orangnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang sekarang ikut dengan saksi;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan Harmonis, namun pada pertengahan 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama;

Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering memukul Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat 3 kali;

Bahwa sejak Juni 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat untuk mencari nafkah di Waikabubak;

Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk pergi merantau tetapi tidak mau;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat sering menasehati agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai toko, bertempat tinggal di Kampung Nata, Desa Pelibelo, kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian, setelah itu tinggal dikontrakan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi ke sumba meninggalkan Tergugat sejak Juni 2020 sampai sekarang dan Tergugat tetap di Bima di rumah orangnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang sekarang ikut dengan orang tua Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan Harmonis, namun pada pertengahan 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dari Penggugat berdarah yang menurut keterangan Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Sumba untuk bekerja;

Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk pergi merantau tetapi tidak mau;

Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat dinasehati agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iiyyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا**

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek".*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal
untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat
dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat untuk mempertahankan keutuhan
rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat
didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena persoalan perselisihan rumah tangga,
yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1
tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1
dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik
yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana
ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai
pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), oleh karenanya

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumba Barat, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 3 oktober 2016 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga serta dan sampai saat ini sudah berpisah selama 1 tahun yang mana mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, serta berdasarkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 Oktober 2016 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena masalah ekonomi;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih;
4. Bahwa, keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun saat ini mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus penyebabnya Tergugat tidak memberi Nafkah kepada keluarga dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama;
2. Bahwa sejak Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk mencari nafkah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Kitab l'anatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

والقضاء على غائب عن البلد او عن المجلس بتواراو تعزز جائزان كان لمدع حجة

Artinya : "Memutus atas Termohon yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Termohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Pemohon mempunyai hujjah";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه بائنة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb tertanggal 16 Juni 2021, maka

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2021 sejumlah Rp463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Aris Nur Mu'alim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.
Hakim Anggota,

Muhamad Jamil, S.Ag.

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd
Marjeni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp403.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp463.000,00
(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	